

**PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA GORONTALO**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Mendapatkan Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Hukum Universitas
Negeri Gorontalo**

Oleh :

**ARIEF TAYASSAR RAHIM
NIM : 271410009**



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF J TENTANG
PEMASYARAKATAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO**

OLEH

ARIEF TAYASSAR RAHIM

NIM : 271410009

SKRIPSI


Pembimbing I



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M. Hum

NIP. 19680409 199303 2 001

Pembimbing II



Zamroni Abdussamad, SH., MH

NIP. 19700712 200312 1 002

MENGETAHUI KETUA JURUSAN



Suwitno Y. Imran, SH., MH

NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF J UNDANG – UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA GORONTALO**

Oleh:

**ARIEF TAYASSAR RAHIM
NIM. 271410009**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2016

Waktu : 10.00 Wita

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum

Penguji

1. DR. Nur Moh. Kasim, S.Ag.,MH
NIP. 19760208 200512 2 002

1.....

2. Bayu Lesmana Taruna, S.Hi.,MH
Nip. 19790302 200501 1 005

2.....

3. Prof. Dr.Fenty U. Puluhulawa,SH,M.Hum
NIP. 19680409 199303 2 001

3.....

4. Zamroni Abdussamad, SH.,MH
NIP. 19700712 200312 1 002

4.....

Gorontalo, Januari 2016

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdya U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Arief Tayassar Rahim

Nim : 271410009

Jurusan : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang kutipannya merupakan hasil karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas di daftar pustaka dan catatan kaki.

Gorontalo, 21 Januari 2015



Nama Mahasiswa

Arief Tayassar Rahim

ABSTRAK

ARIEF TAYASSAR RAHIM, NIM 271 410 009, “Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Huruf J Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo” : di bimbing oleh **Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa S.H., M.Hum Dan Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH**, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifkah undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan pasal 14 ayat (1) huruf j tentang hak dari narapidana di lembaga pemasarakatan kelas II A Gorontalo yaitu hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga dan apakah semua presedur sudah di jalankan dan di dilaksanakan sesuai dari pada undang – undang yang mengaturnya? dan apa saja hambatan yang di temukan dalam menjalankan Undang – undang tersebut?

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh hasil yang di antaranya adalah bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo, telah menjalankan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 14 Ayat (1) Huruf J Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga untuk hak yang di berikan kepada Narapidana / Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo, sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Namun memiliki hambatan yakni tidak semua Narapidana / Warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo bisa menjalankan hak mereka, seperti Narapidana yang melakukan kasus Terorisme, Terpidana Mati, dan Korupsi. dan kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Narapidana sehingga Masyarakat itu sendiri sebagian belum bisa menerima seorang Narapidana / Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan karena berubahnya status seorang dari warga sipil menjadi seorang narapidana.

Kata Kunci : penerapan, efektivitas undang – undang, lembaga pemasarakatan kelas II A kota gorontalo.

ABSTRACT


ARIEF TAYASSAR RAHIM, STUDENT ID 271 410 009, “The Implementation of Article 14 section (1) Letter J Law Number 12, Year of 1995 about Correctional at Correctional Institution Class of II A Gorontalo”. The principal supervisor was Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum and the co-supervisor was Zamroni Abdussamad, S.H., M.H, Study Program of Law Science, Faculty of Law, State University of Gorontalo, 2016.

The research aimed at investigating how effective law number 12, year of 1995 about constitutional, article 14 section (1) letter J about the right of prisoners at correctional institution of class II A of Gorontalo namely the right for leaving to visit their family, and whether all the procedure had been conducted based on the law or not? And what are the obstacles found in conducting the constitutional?

The research result showed that correctional institution of class II A of Gorontalo city had been conducting the Law number 12, year of 1995 about correctional, article 14 section (1) about leaving to visit their family as the right that given to prisoners of correctional institution of class of II A of Gorontalo city in accordance with applicable law.

However, the obstacle was that not all the prisoner of correctional institution of class II A of Gorontalo city could have their right, such as prisoner with terrorism case, prisoner with sentenced to death, and prisoner with corruption case. Additionally, the lack of knowledge from the society about prisoner made some of society could not accept a prisoner of correctional institution because the change of status from the civilian became a prisoner.

Keywords: implementation, effectiveness, correction institutional



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Penerapan	8
2.2 Penerapan Hukum	9
2.2.1 Faktor Hukum	10
2.2.2 Faktor Penegakan Hukum	10
2.2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung	12
2.2.4 Faktor Masyarakat	12
2.2.5 Faktor Kebudayaan	13
2.3 Teori Bekerjanya Hukum	13
2.4 Lembaga Pemsyarakatan	19
2.5 Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf j UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Objek dan Sumber Data	29
3.2.1 Objek Penelitian Hukum Normatif	29
3.2.2 Bahan-bahan Hukum Dalam Penelitian Normatif	30

3.2.3 Manfaat Penelitian Hukum Normatif.....	30
3.2.4 Tipe Penelitian Hukum Empiris.....	31
3.3 Sumber Data	33
3.4 Lokasi Penelitian.....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Populasi dan Sampel	35
4.4.1 Populasi	35
4.4.2 Sampel	35
3.6 Tehnik Analisis Data	36

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Singkat Tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo.....	37
Tujuan	38
Sasaran	38
Target Operasi.....	39
4.1.2 Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo	39
4.1.3 Susunan Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo	39
4.1.4 Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo.....	40
4.2 Sejauh Mana Peran Petugas Dalam Menjalankan Aturan Tersebut (Cuti Mengunjungi Keluarga) Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo	41
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	41
2. Sumber Data.....	42
3. Teknik Pengumpulan Data.....	43
4. Analisis Data	44
4.3 Hambatan Dari Melaksanakan Pasal 14 Ayat (1) Huruf J Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo	65

Bab V Penutup

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai pemilik alam semesta serta pemberi segalanya di muka bumi ini karena dengan izin Allah SWT, Penulis alhamdulillah telah melaksanakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Ucapan syukur yang tulus ini adalah hal kecil akan tetapi memiliki arti makna yang besar terhadap Penulis. Dengan berbagai macam segala hambatan dan rintangan dalam melakukan penyusunan Skripsi yakni yang menjadi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1), akhirnya penulis mampu menyelesaikan salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana, yang nantinya akan membawa pengaruh luar biasa kepada penulis itu sendiri dan berbagai pengetahuan yang luar biasa yang belum di ketahui bahkan belum pernah di alami Penulis. Skripsi yang berjudul “ PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF J (Cuti Mengunjungi Keluarga) UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA GORONTALO”. Ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, tetapi juga menjadi sebuah kontribusi penulis khazanah ilmu dan pengetahuan di Indonesia Khususnya. Harapan ini semoga dapat terwujud agar pengetahuan, wawasan, dan gagasan – gagasan. Yang akan memicu segala pengetahuan yang luar biasa yang bisa di dapatkan dalam mewujudkan pengetahuan dan wawasan bagi seluruh pihak dalam Ilmu Hukum di Indonesia atau bahkan Ilmu Hukum Seluruh Dunia.

Dalam hal ini penulis wajib menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan karya ini.

Terima Kasih Kepada

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kemudahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini,
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo,
3. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I,
4. Bapak Zamronni Abdussamad, S.H., MH Sebagai Dosen Pembimbing II,
5. Bapak Mahluddin Buruadi Sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo,

6. Bapak Edward Wolok, ST.,MT Sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo,
7. Bapak Dr. Fence M. Wantu, Sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo,
8. Bapak Hasanuddin Fatsah Sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo,
9. Bapak Rusdiyanto Puluhulawa, S.H.,M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
10. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
11. Bapak Weny A. Dunga, SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
12. Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
13. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH sebagai Ketua Bidang Pidana Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
14. Ibu Mutia Ch. Thalib, SH.,MH Sebagai Ketua Bidang Perdata Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
15. Ibu Nirwan Junus, SH.,MH Sebagai Ketua Bidang Hukum Tata Negara Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
16. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
17. Bapak Aten Karim, A.Md Sebagai Operator Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
18. Bapak Dan Ibu Staff Tata Usaha Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
19. Orang Tua Saya Bapak H. Iskandar Rahim dan Ibu Saya Hj. Sri Dewi Handayani Rauf, S.KM Yang Selama Ini Mendukung Saya Dengan Tulus Dan Ikhlas Serta Juga Mendukung Saya Dalam Hal Materi, Terima Kasih Juga Buat Saudara Saya Rezky Maulana Rahim, Ismail Hidayattullah Rahim, Dan Ulfah Nabila Azzaharani Rahim,
20. Istri Saya Risyckha Y.I Arif, dan Anak Saya Faqih Muyassar Rahim, Yang Selama Ini Senantiasa Menemani Saya Di Rumah Dalam Penyusunan Karya Ini Terima Kasih Buat Kalian Berdua,
21. Oma Saya ibu Hj. Fatmah Djunaid yang telah mendukung saya selama ini dan membantu saya dalam hal dukungan dan materi,

22. Kakak Ipar Syamsia Arif, S.Pd dan Ibu mertua Saya Yuliana Suleman, Bapak mertua Irvan A.G Arif, S.Pd, M.Pd yang selama ini telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi,
23. Teman – Teman Sayal, Alan ristantio, Visit, Rifaiski, Patricka, Serta Teman Seperjuangan Saya atau Seangkatan 2010 Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Terima Kasih Atas Bantuan Kalian Dari Awal Hingga Akhir Studi,
24. Serta Seluruh Pihak Yang Telah Membantu Saya Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Namanya Satu Per Satu. Tiada Manusia Yang Tidak Pernah Melakukan Kesalahan, Karena Kesempurnaan Hanyalah Milik Allah SWT. Jadi Mohon Di Maafkan Bila Ada Salah Kata Dalam Karya Ini Dan Dalam Penulisan Nama Mohon Di Maafkan Dan Di Maklumi, Semoga Apa Yang Diberikan Dapat Lebih Bermanfaat Bagi Penulis.

Gorontalo, 7 Januari 2016

Arief Tayassar Rahim